

## Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

### ABSTRACT

*Pancasila is the foundation of the Indonesian state and the national ideology that occupies a fundamental and strategic position within the Indonesian constitutional system. The position of Pancasila is not merely normative or symbolic, but also functions as a philosophical, juridical, and sociological basis for the organization of state life. All aspects of state administration, including the formation of laws and regulations, the implementation of governmental authority, and the enforcement of law, must be based on and reflect the values contained in Pancasila. This article aims to examine in depth the position of Pancasila within the Indonesian constitutional system and to analyze its role as the foundation of the state, the source of all sources of law, and the national ideology. The research method employed in this study is normative legal research using statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the topic. The results of the analysis indicate that Pancasila holds the highest position in the hierarchy of national law and serves as the main guideline in the exercise of state power. Furthermore, Pancasila plays an essential role as a unifying force for the nation amid social, cultural, and religious diversity, as well as a moral and ethical reference for state administrators. Therefore, strengthening the understanding and implementation of Pancasila values is crucial to ensuring that the Indonesian constitutional system operates consistently in accordance with the objectives of the state as stipulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** Pancasila, constitutional system, state foundation, national ideology

### ABSTRAK

*Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan paling fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Kedudukan Pancasila tidak hanya bersifat normatif dan simbolik, melainkan juga berfungsi sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aspek penyelenggaraan negara, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, maupun penegakan hukum, seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menganalisis perannya sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, dan ideologi bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil kajian*

*menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi tertinggi dalam hierarki hukum nasional dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Selain itu, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman serta menjadi rujukan moral dan etika bagi penyelenggara negara. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan guna memastikan konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

**Kata kunci:** Pancasila, sistem ketatanegaraan, dasar negara, ideologi bangsa

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas dasar keberagaman yang sangat kompleks, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan nasional yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain, namun pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan disintegrasi bangsa apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri bangsa menyadari pentingnya suatu dasar negara yang mampu menjadi pemersatu sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila lahir sebagai hasil dari proses historis dan perumusan yang panjang melalui berbagai perdebatan dan kompromi politik yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kebangsaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kepribadian, budaya, serta pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila tidak bersifat memaksakan ideologi tertentu, melainkan mencerminkan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, Pancasila diterima sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang memiliki legitimasi kuat secara historis, filosofis, dan sosiologis.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan, Pancasila menempati

kedudukan yang sangat fundamental. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar berdirinya negara, tetapi juga menjadi landasan utama dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber nilai yang menjiwai keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri bangsa menyadari pentingnya suatu dasar negara yang mampu menjadi pemersatu sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan berbangsa, tantangan terhadap eksistensi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta arus ideologi transnasional membawa pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai individualisme, materialisme, dan pragmatisme cenderung menggeser nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Pancasila. Kondisi tersebut berimplikasi pada praktik ketatanegaraan yang terkadang tidak sejalan dengan semangat Pancasila, seperti lemahnya penegakan hukum, maraknya korupsi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan negara, masih ditemukan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dipandang kurang mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan belum sepenuhnya diinternalisasi oleh seluruh penyelenggara negara. Padahal, Pancasila seharusnya menjadi rujukan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan<sup>iii</sup> politik dan hukum,

sehingga tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan Pancasila diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol negara, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik ketatanegaraan secara konsisten dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian<sup>iv</sup> yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini tidak menitikberatkan pada perilaku masyarakat, melainkan pada konsep, norma, dan ketentuan hukum yang mengatur serta menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pancasila, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang secara

eksplisit menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah keterkaitan antara Pancasila dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pemikiran para ahli dan tokoh hukum tata negara mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya menggali makna filosofis dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila serta relevansinya dalam penyelenggaraan negara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional utama. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang membahas Pancasila, sistem ketatanegaraan, dan hukum tata negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari berbagai perspektif keilmuan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam norma-norma hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan Pancasila, kemudian mengaitkannya dengan praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menegaskan perannya sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia sebagai dasar filosofis dan sumber nilai dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menegaskan bahwa tenaga kerja harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat, bukan semata-mata sebagai faktor produksi.

Dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pengaturan mengenai perlindungan hak pekerja, pengupahan yang layak, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, konsep hubungan industrial Pancasila menekankan prinsip musyawarah dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti ketimpangan hubungan kerja dan kebijakan yang cenderung lebih

berorientasi pada kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi secara nyata dan berkelanjutan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>vi</sup> Kedudukan tersebut menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai utama yang menjiwai pembentukan konstitusi serta seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh kebijakan publik, keputusan politik, serta tindakan penyelenggara negara seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai alat pengarah agar penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila menjadi tolok ukur dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila dalam hierarki hukum nasional memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## KESIMPULAN

Pancasila juga memiliki peran sebagai ideologi bangsa yang bersifat terbuka dan dinamis. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks tantangan globalisasi, perkembangan teknologi,<sup>vii viii</sup> dan dinamika politik, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan ketatanegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak bersifat statis, melainkan terus hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh elemen bangsa, khususnya penyelenggara negara. Internalitas nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan, memperkuat persatuan nasional, serta mewujudkan tujuan negara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pancasila harus terus dijaga, dipahami, dan diimplementasikan secara konsisten agar sistem ketatanegaraan Indonesia tetap berjalan sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa.

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum dan ideologi bangsa. Kedudukan tersebut menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan hukum nasional. Penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press. <https://www.jimlyschool.com>
- Hasan, Z. (2020). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami sistem hukum Indonesia. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UBL. <https://jurnal.ubl.ac.id>
- Hasan, Z. (2021). Bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat. Bandar Lampung: UBL Press. <https://repository.ubl.ac.id>
- Hasan, Z. (2022). Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum UBL. <https://jurnal.ubl.ac.id>
- Hasan, Z. (2023). Peran nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Progresif. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id>
- Hasan, Z., et al. (2024). Relevansi Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia>
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://ebooks.gramedia.com>
- Budiardjo, M. (2013). Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://ebooks.gramedia.com>
- Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila: Historis, Filosofis, Yuridis. Yogyakarta: Paradigma. <https://penerbitparadigma.com>
- Mahfud MD. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers. <https://rajawalipers.co.id>

Mahfud MD. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

<https://rajawalipers.co.id>

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

<https://prenadamedia.com>

Notonagoro. (1984). Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina

Aksara. <https://perpusnas.go.id>

## END NOTE

---

<sup>i</sup> Hasan, Z. (2021). Bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat. Bandar Lampung: UBL Press

<sup>ii</sup> Hasan, Z. (2022). Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum UBL

<sup>iii</sup> Hasan, Z., et al (2024). Relevansi Pancasila sebagai ideology negara di era globalisasi. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik.

<sup>iv</sup> Budiardjo, M. (2008). Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>v</sup> Kaelan (2013). Negara Kebangsaan Pancasila: Historis, Filosofis, Yuridis, Yogyakarta: Paradigma

<sup>vi</sup> Mahfud MD. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>vii</sup> Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

<sup>viii</sup> Notonagoro. (1984). Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.